



PUTUSAN

Nomor 519 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG, tempat kedudukan di Jalan Girimaya Nomor 11, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sukartono, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua/Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, tempat tinggal di Jalan Rariang RT. 009 RW. 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Asli Basri, SH., S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 233, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2013;
2. Amir Subhan, ST., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, tempat tinggal di Komplek PEPABRI RT. 008 RW. 002, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

- I. ISMIRYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, tempat tinggal di Jalan Melati Nomor 492 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang;
- II. Drs. H. ABU BAKAR, MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Pantai Pasir Padi RT. 008/002, Kelurahan Air Intan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukti Intan, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Saleh, SH., MH., dan 2. Moh. Sulaiman, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung Nariba Dua, Lantai 3, Nomor 307, Jalan TB. Simatupang Nomor 49, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding I dan II/Para Penggugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2013 Tertanggal 26 April 2013;

Adapun duduk perkaranya adalah:

1. Bahwa pada Tanggal 12 November 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Pangkal Pinang Riwan Nefo Setiawan, S.Ip.;
2. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2013 jam 09.00 WIB bertempat di kantor KPU Kota Pangkalpinang, mengundang semua pengurus partai politik tingkat Kota Pangkalpinang dalam acara sosialisasi tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Pangkalpinang tahun 2013 dan para pengurus partai yang diundang diminta untuk membawa dan menyerahkan susunan kepengurusan partai tingkat kota Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas adanya undangan dari Tergugat tersebut, 13 (tiga belas) pengurus partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD (gurem) yang bermaksud mendukung Para Penggugat menyerahkan kepengurusan partai kepada Tergugat namun tidak diberikan tanda terima oleh KPU, diantaranya:
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - b. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
 - c. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 - d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI);
 - e. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN);
 - f. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
 - g. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN);
 - h. Partai Buruh;
 - i. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
 - j. Partai Barisan Nasional (Barnas);
 - k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
 - l. Partai Matahari Bangsa (PMB);
 - m. PKDI;
4. Bahwa sesuai dengan tahapan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 dimaksud, pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan adalah pada Tanggal 15 Maret 2013 s/d 21 Maret 2013;
5. Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Pangkalpinang, yang diberikan tanda terima tanpa Tanggal oleh Tergugat;
6. Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar pada Tanggal 18 Maret 2013 sebagai bakal pasangan calon, ke-13 kepengurusan partai pendukung Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat Tanggal 05 Maret 2013 oleh Tergugat berkasnya dinyatakan tidak ada dan Para Penggugat menyerahkan kembali ke 13 susunan pengurus partai ditambah tiga susunan pengurus partai lain yakni: Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) sehingga total menjadi 16 partai pendukung sebagai berikut:
 - a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1.113 suara (1,68%);
 - b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1.426 suara (2,15%);

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) sebanyak 1.403 suara (2,11%);
 - d. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 971 suara (1,46%);
 - e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebanyak 943 suara (1,42%);
 - f. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN) sebanyak 1.805 suara (2,72%);
 - g. Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 1.116 suara (1,68%);
 - h. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 429 suara (0,65%);
 - i. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) sebanyak 629 suara (0,95%);
 - j. Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%);
 - k. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak 309 suara (0,47%);
 - l. Partai Barisan Nasional (Barnas) sebanyak 927 suara (1,40%);
 - m. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1004 suara (1,51%);
 - n. Partai Matahari Bangsa (PMB) sebanyak 1234 suara (1,86%);
 - o. PKDI sebanyak 678 suara (1,02%);
 - p. Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);
- Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);
9. Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangan calon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Para Penggugat;
 10. Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapan berikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu oleh PPS dan PPK yakni Tanggal 22 Maret s/d 11 April 2013;
 11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat, hal ini membuktikan bahwa dukungan partai pengusung pencalonan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan minimal 15% suara sah, jika pendaftaran Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan 15% seharusnya Tergugat menolak pada saat Para Penggugat mendaftar Tanggal 18 Maret 2013 untuk kemudian diperbaiki sebagaimana ketentuan Pasal 70

Halaman 4 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, namun hingga penutupan pendaftaran yakni Tanggal 21 Maret 2013 Tergugat tidak pernah mengembalikan berkas Para Penggugat;

12. Bahwa rupanya setelah menerima berkas pencalonan Para Penggugat, Tergugat tidak melakukan verifikasi, penelitian dan klarifikasi terhadap pengurus partai politik pengusung Para Penggugat dengan mendiamkan berkas Para Penggugat di laci lemari KPU Kota Pangkalpinang tanpa alasan yang jelas, hal ini diketahui pada saat Tergugat pada Tanggal 26 Februari 2013 melakukan klarifikasi ke partai PIS yang hanya membawa berkas calon Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM dan juga setelah pihak Para Penggugat pada Tanggal 1 April 2013 menemui Tergugat di kantor KPU Kota Pangkalpinang;
13. Bahwa dari awal Tergugat telah ada dugaan keras untuk menjegal pencalonan Para Penggugat, hal ini dibuktikan pada Tanggal 26 Maret 2013 jam 21.20 WIB Tergugat mengadakan pertemuan khusus dengan Kurniadi Ramdhani alias Dani (tim sukses Naziarto) dan Anggota Panwas Kota Pangkalpinang yang bernama Amir di Seven Eleven depan hotel Kaisar Jakarta, dan pada saat kepergok oleh tim sukses Para Penggugat baik Tergugat maupun Kurniadi Ramdhani alias Dani merasa ketakutan dan lari tunggang langgang meninggalkan Seven Eleven dan dengan terang-terangan kepada tim sukses Para Penggugat yakni saksi Sahirin dan saksi amin mengatakan kurang lebihnya “kalo Ismiryadi mau daftar walikota pangkalpinang kok gak ngomong sama saya terlebih dahulu” dan kalo mau ditemui susah;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap berkas Para Penggugat, maka pada Tanggal 1 April 2013 perwakilan Para Penggugat menemui Tergugat dan dalam pertemuan tersebut lagi-lagi ada pengakuan dari Tergugat bahwa berkas pengurus partai yang diserahkan pada Tanggal 18 Maret 2013 juga banyak yang hilang sehingga Para Penggugat memberikan lagi daftar pengurus partai pengusung Para Penggugat dan telah diberikan tanda terima oleh Tergugat;
15. Bahwa atas tidak dilakukannya klarifikasi oleh Tergugat terhadap partai pengusung Para Para Penggugat yang diduga ada dukungan ganda, Panwas Kota Pangkalpinang mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat sesuai dengan surat Nomor 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 Tanggal 2

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 karena menurut Panwas Kota Pangkalpinang Tergugat telah terbukti hanya membawa berkas Drs. Naziarto, SH, M.H. dan Dra. Nursaadah, MM. dan tidak membawa berkas Para Para Penggugat pada saat klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat partai pengusung Para Penggugat;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan cara mendiamkan terhadap berkas Para Penggugat, hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bahwa walaupun sudah terbukti tidak melakukan verifikasi atas berkas Para Penggugat, namun Tergugat berani berbohong di media masa Babel Pos yang terbit 1 April 2013 dengan menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkas Para Penggugat;
18. Bahwa setelah didatangi oleh perwakilan Para Penggugat dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kota Pangkalpinang Nomor 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 Tanggal 2 April 2013, Tergugat telah mengakui tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai pengusung Para Penggugat dan barulah Tergugat pada Tanggal 3-4 April 2013 melakukan klarifikasi ke DPP Partai Pengusung Para Penggugat di Jakarta diantaranya ke partai PKBIB yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 AE Kebayoran Baru-Jakarta Selatan Tanggal 3 April 2013 dimana Tergugat malah asyik merokok diluar sehingga pengurus PKBIB sampai tersinggung, pada Tanggal 4 April 2013 ke partai PPPI dimana Tergugat tidak mau menandatangani berita acara padahal sesuai ketentuan Pasal 92 huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah wajib, dan Tanggal 4 April 2013 jam 18.00 WIB ke partai RepublikaN;
19. Bahwa pada saat melakukan verifikasi di DPP partai pengusung, Tergugat terkesan main kucing-kucingan hal ini dibuktikan tidak diberitahukannya partai yang akan diverifikasi ataupun diklarifikasi, padahal pada saat pertemuan Tanggal 1 April 2013 dengan pihak Para Penggugat telah disepakati untuk saling koordinasi sehingga memudahkan pengurus partai DPP pengusung Para Penggugat untuk standby dikantor masing-masing partai;

Halaman 6 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat dengan sengaja menyebarkan draft hasil penelitian administrasi milik Para Penggugat ke masyarakat luas Kota Pangkalpinang sebelum verifikasi dilakukan yakni pada Tanggal 2 April 2013 seolah-olah Para Penggugat telah divonis tidak memenuhi syarat (TMS) padahal verifikasi belum dilakukan oleh Tergugat, termasuk juga Tergugat yang menyebarkan draft hasil penelitian administrasi Para Penggugat ke pengurus PPPI pada saat melakukan verifikasi ke PPPI pada Tanggal 04 April 2013;
21. Bahwa pada Tanggal 04 April 2013 tanpa melalui rapat pleno yang mana 3 komisiner KPU ada di Jakarta melakukan klarifikasi kepada DPP partai pengusung Para Penggugat, Tergugat (Ketua KPU) mengeluarkan surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 Tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan, yang dikirim kepada Para Penggugat Tanggal 04 April 2013 malam jam 23.35 WIB yang lampirannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Ketua	Sekretaris	No. SK	Pengeluaran SK	Penyampaian Perubahan SK	Keterangan SK
1	PPPI	Hartono	Nugi Sardi Prasetyo	No. 0656/09/S K/DKPP-P PPI/III/2013	15-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Perubahan SK pada masa pendaftaran
2	PPRN	Sutan Bustami	Ella Marlya, SE	PPRN No.047/A. 1/DPP-PP RN/SK-DK PP/IX/2012	17-9-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Ketua DPP adalah Amelia Yani, tidak sesuai dengan SK Kemenkumham M.HH-17.AH 11.01 12 Oktober 2012
3	Partai BARNAS	Iwan Setiawan	Herry Kurniawan	0148-Wi/S KEP/DPP-P.BARNA S/DPC/VII/2012	27-8-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Ketum: William Wijaya Rusli Sekjend : Fernando E.M Sitorus S.Sos, Msi, Pengurus DPP tidak

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							sesuai dengan SK Kemenkumham
4	PKBIB	Zulaikah Purwanti	A. Gunawan	028/DPN-PKBIB/III/2013	1-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Hanya ditandatangani oleh Waketum, a/n Idajani Oesman SH, MM
5	PAKAR PANGAN	Herman	A.Ronaldi	77/S.KEP/DPP-PAK ARPANGA N/BABEL/VI/2012	12-6-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Ketum : Doni L. Luminggas dan SK dikeluarkan oleh DPW Prov. BABEL. SK ini batal dengan keluarnya SK DPN Nomor : 271/SKEP/D PN-PAKAR PANGAN/II/2013 Tgl. 8 Februari 2013 oleh DPN PAKAR PANGAN
6	PBR	Sukri Amarullah	Hepni	007/Kpts/D PW-PBR/BABEL/III/2013	16-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Dikeluarkan oleh DPW Prov. Kep Babel pada tanggal 16 Maret 2013 Perubahan SK pada masa pendaftaran
7	PKDI	Suhartono (tdk hadir)	Aspandi	SK No. 1st/008.00 7/DPP/PK DI/TUS/02/2013	4-2-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Sebagai PLT Ketua DPC Kota Pangkalpinang. SK dikeluarkan

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							oleh DPP PKDI
8	PMB	Afriwanti	Rizky Hidayati (tidak hadir)	1197/P.1/1 434	4-1-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	SK Pelaksana Tugas (Nama Ketua dan Sekretaris tidak ada di lampiran SK)
9	PIS	Muswadi	M. Johari	No.1970/S K/DPP-PIS /03.2013	10-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Badan Hukum SK. Menteri DEPKUMHA M No. M.HH-39.AH .11.01
10	PDK	Restu Palgunadi	Evi Yuriansah	No. PDK/SK/P P-SJ/038/ VI/2011	17-6-2011	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurus an DPN sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-08.11. 01 Tahun 2012, Tgl. 22 Maret 2012
11	Republikan	m.Febri di	Adesta Riandi	No.126/DP P-REP/SK/ XI/2012	24-11-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurus an DPP sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-37. AH Tahun 2008, Tgl. 3 April 2008
12	Partai Buruh	Syarifudin Almy	Dedy	No.003/SK EP/DPD-P artaiBuruh/ IV/2011	11-4-2011	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurus an DPP sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-15. AH 11.01 Tahun 2012, Tgl. 10 Agustus 2012

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PDS	Masrul	Ismail	No.11/SK DPCPDS/I II/2013	1-2-20131	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurus an DPP sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-14. AH 11.01 Tahun 2010, Tgl. 2 November 2010
14	PKB	Isban Zakaria	Septia Pratiwi	7974/DPP- 03/V/A.1/V I/2011	5-5-2011	Tahun 2011	Kepengurus an DPP di SK Nomor 7974/DPP-0 3/V/A.1/VI/2 011 sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-25. AH 11.01 Tahun 2012, Tgl. 7 September 2012
15	PKPB	Ir. Otto Rikintara	Djunaidi	SKEP-324/ DPP-PKP B/IX/2012	25-9-2012	Tahun 2012	Kepengurus an DPP di SK SKEP-324/D PP-PKPB/IX /2012 sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-08. AH 11.01 Tahun 2011, Tgl. 13 Juni 2011
16	PDP	Evan Satriyadi	Susanti	No.1.864/0 8.03/SKEP /PKN-PDP /XI/2012	26-11-2012	Tahun 2012	Kepengurus an DPP sesuai dengan SK Menkumha m M.HH-26. AH 11.01 Tahun 2012, Tgl. 7 September 2012

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



22. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas yang menyatakan ada 11 partai pendukung Para Penggugat tidak memenuhi syarat adalah sama sekali jauh dari fakta dan sama sekali tidak benar dan Para Penggugat bisa membuktikan sebagaimana dibawah ini:

- a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang ditandatangani oleh Ketua (Muswadi) dan Sekretaris (M. Johari) sebagai pengurus DPC PIS yang sah Kota Pangkalpinang berdasarkan SK DPP PIS Nomor 1970/SK/DPP-PIS/03-2013 Tanggal 10 Maret 2013 oleh Tergugat dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) padahal semua dokumen sudah lengkap termasuk pada saat klarifikasi ke DPP PIS sesuai dengan Berita Acara telah mendukung Para Penggugat dan ternyata oleh Tergugat malah pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang dinyatakan memenuhi syarat dari PIS, sungguh aneh;
- b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditandatangani oleh H. A. Isban Zakaria (Ketua) dan Septia Pratiwi sesuai (Sekretaris) DPC PKB Kota Pangkalpinang sesuai dengan surat Keputusan DPP PKB Nomor 7974/DPP/03/V/A.1/V/2011 Tanggal 05 Mei 2011 memenuhi syarat (MS);
- c. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang ditandatangani oleh Ketua (Zulaika Purwanti) dan Sekretaris (Ahmad Gunawan) DPC PKBIB Kota Pangkalpinang berdasarkan SK DPP PKBIB Nomor 028/DPN-PKBIB/3/2013 Tanggal 1 Maret 2013 dan telah jelas pada saat klarifikasi sesuai dengan Berita Acara jelas mendukung Para Penggugat namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan sebagai contoh di pilkada kabupaten Bangka dukungan yang ditandatangani Waketum PKBIB dinyatakan lolos dan anehnya dukungan PKBIB diloloskan untuk pasangan Naziarto-Nursaadah dengan SK DPW padahal PKBIB bukan partai otonom;
- d. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang ditandatangani oleh Ketua (Ir. Okto Rikintara) dan Sekretaris (Junaedi) DPD PKPB Kota Pangkal Pinang sesuai dengan SK DPP PKPB Nomor SKEP-324/DPP-PKPB/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 Memenuhi syarat (MS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang ditandatangani oleh Ketua (Hartono) dan Sekretaris (Nugie Sardi Prasetyo) DPC PPPI Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PPPI Nomor 0145/09/DPP-PPPI/X/2012 Tanggal 08 Oktober 2012 yang seharusnya dinyatakan memenuhi Syarat (MS), namun SK yang dicantumkan dalam hasil penelitian Administratif adalah Nomor 0656/09/SK/DPP-PPPI/III/2013 Tanggal 13-3-2013, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan malah diloloskan kepada pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM, ini adalah kesalahan fatal Tergugat;
- f. Partai Republika Nusantara (Republikan) yang ditandatangani oleh Ketua Presidium (M. Febriadi) dan Sekretaris (Adesta Riandy) DPC RepublikaN sesuai dengan SK DPP Nomor 126/DPP-REP/SK/XI/2012 Tanggal 24 November 2012 semua berkas sangat lengkap yang seharusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS), dan telah direkomendasi oleh Panwas Kota Pangkalpinang agar dukungan partai RepublikaN dinyatakan memenuhi syarat (MS);
- g. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang ditandatangani oleh Ketua (Masrul) dan Sekretaris (Ismail) DPC DPS sesuai SK DPW PDS Nomor 11 SK DPC PDS/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013 nyata-nyata sudah lengkap dan harusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun tanpa alasan yang jelas malah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- h. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang ditandatangani oleh Ketua (Restu Pal Gunadi) dan Sekretaris (Evi Yuriansyah) DPK PDK Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPN Nomor PDK/SK/PP-SJ/038/IV/2011 Tanggal 17 Juni 2011 telah dinyatakan memenuhi syarat (MS);
- i. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua (Herman) dan Sekretaris (A. Ronaldi) sesuai dengan SK DPW PAKAR PANGAN Provinsi Bangka Belitung Nomor 77/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/BABEL/VI/2012 Tanggal 12 Juni 2012, PAKAR PANGAN sesuai AD/ART nya adalah partai otonom sehingga yang berwenang mengajukan calon adalah daerah sehingga pengusungan Para Penggugat oleh Dewan Pimpinan Propinsi Bangka Belitung harusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS), namun oleh

Halaman 12 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat diloloskan pada pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang didukung oleh Dewan Pimpinan Nasional;
- j. Partai Buruh yang ditandatangani oleh Ketua (Sarifudin Almy) dan Sekretaris (Dedi) DPC Partai Buruh Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPD Partai Buruh Nomor 003/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 memenuhi syarat (MS);
 - k. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang ditandatangani oleh Ketua (Evan Satriadi) dan Sekretaris (Susanti) sesuai dengan SK PKN PDP Nomor 1.864/08.03/Skep/PKN-PDIP/XI/2012 Tanggal 26 November 2012 memenuhi syarat (MS);
 - l. Partai Barisan Nasional (Barnas) yang ditandatangani oleh Ketua (Iwan Setiawan) dan Sekretaris (Heri Kurniawan) DPC Barnas Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP Barnas Nomor 0148.wi/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VIII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012, Para Penggugat mengakui pengurus DPP ada dualisme;
 - m. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang ditandatangani oleh Ketua (ST. Bustami) dan Sekretaris (Ella Marliya, SE.) DPC PPRN Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PPRN Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 Tanggal 17 September 2012, Para Penggugat mengakui pengurus DPP ada dualisme;
 - n. Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua (Apriwanti) dan Sekretaris (Rizky Hidayati) PD PMB Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434 Tanggal 4 Januari 2013, Rizky Hidayati pada saat pendaftaran tidak hadir karena sakit dan telah didatangi kerumahnya dan SK yang dibatalkan DPP PMB adalah SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1433 BUKAN SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434, dengan demikian dukungan PMB SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434 adalah sah dan harus dinyatakan memenuhi syarat (MS);
 - o. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang ditandatangani oleh Ketua (Suhartono) dan Sekretaris (Arpandi) DPC PKDI Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PKDI Nomor Ist/008.007/DPP/PKDI/TUS/02/2013 Tanggal 4 Februari 2013, pada waktu pendaftaran Suhartono tidak hadir karena sakit dan telah didatangi kerumahnya, sehingga PKDI harus dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PKDI

Halaman 13 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Nomor
008.007/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/10/ 2012 Tanggal 10 Oktober
2012;

- p. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang ditandatangani oleh Ketua (Sukri Amarullah) dan Sekretaris (Hepni) DPC PBR Kota Pankalpinang sesuai dengan SK DPW Nomor 007/Kpts/DPW-PBR/BABEL/III/2013 Tanggal 16 Maret 2013, sebelum Para Penggugat mendaftar sehingga sah sebagai pendukung Para Penggugat;

23. Bahwa Pasal 66 ayat 1 PKPU Nomor Tahun 2012 berbunyi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.

24. Bahwa mengacu pada Pasal 66 tersebut di atas, jelas dan tegas dari semua partai pendukung Para Penggugat tidak ada satupun partai yang melakukan perubahan kepengurusan sejak Para Penggugat mendaftar sebagai pasangan calon yakni sejak Tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana point 22 dan tidak ada satu partai pun yang menarik dukungan terhadap pencalonan Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang;

25. Bahwa setelah dilakukan penelitian yang sangat teliti dan hati-hati setelah Tergugat mengeluarkan surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 Tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan, Pendaftaran yang dilakukan oleh Para Penggugat yang di dukung oleh gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebenarnya adalah partai PPRN dan partai Barnas karena terjadi kepengurusan ganda ditingkat DPP, sehingga partai pendukung Para Penggugat yang memenuhi syarat sebagai partai pengusung yang sah adalah PIS sebanyak 1.113 suara (1,68%), PKB sebanyak 1.426 suara (2,15%), PKBIB sebanyak 1.403 suara (2,11%), PKPB sebanyak 971 suara (1,46%), PPPI sebanyak 943 suara (1,42%), RepublikaN sebanyak 1.805 suara (2,72%), PDS sebanyak 1.116 suara (1,68%), PDK sebanyak 429 suara (0,65%), PAKAR PANGAN sebanyak 629 suara (0,95%), Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%), PDP sebanyak 309 suara (0,47%), PMB sebanyak 1.234 (1,86%) suara, PKDI sebanyak 678 suara (1,02%) dan dan partai PBR sebanyak 620 suara (0,93%), sehingga jumlah total pendukung Para Penggugat adalah sebanyak 13.108 suara atau 19,75% dari suara sah, sehingga pengusungan pencalonan Para Penggugat telah memenuhi minimal

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



persyaratan 15% yang ditentukan oleh Tergugat yang mendasarkan pada hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yakni 66.416 dikalikan 15% adalah 9.962 suara, sehingga pendaftaran Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

26. Bahwa setelah dilakukan penelitian yang benar ternyata ditemukan fakta bahwa pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM hanya didukung oleh partai PPRN sebanyak 1004 suara, partai Barnas sebanyak 927 suara, PKNU sebanyak 225 suara, PNBKI sebanyak 2.054 suara, PPN sebanyak 797 suara sehingga berjumlah total 5.007 suara atau 7,53%, dengan demikian tidak memenuhi sayarat minimal 15% namun tetap diloloskan oleh Tergugat, dengan demikian hasil penelitian administrasi untuk pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat sebenarnya adalah tidak memenuhi syarat;
27. Bahwa selain itu juga Tergugat dengan sengaja menerima kepengurusan yang tidak benar dimana satu orang menjabat di dua partai yang mendukung Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yakni Piscal Pebrizal sebagai sekretaris partai PKBIB DPW Bangka Belitung yang mengeluarkan SK PKBIB DPC Pangkajene Lingsa sebagaimana surat Nomor 01/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 dan Piscal Pebrizal juga menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai karya Perjuangan Bangka Belitung sebagaimana surat Nomor 227/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/IX/2011, dan diterima oleh Tergugat pencalonan dari PKBIB dan Partai Karya Perjuangan untuk pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM.;
28. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang menjalankan proses tahapan Pemilukada Kota Pangkalpinang yang tidak profesional dan tidak sesuai



dengan peraturan yang berlaku, tim sukses Para Penggugat pada Tanggal 06 April 2013 jam 02.15 WIB telah melaporkan Tergugat ke Panwas Kota Pangkalpinang;

29. Bahwa atas digelapkannya berkas partai pendukung Para Penggugat yang diserahkan pada Tanggal 05 Maret 2013, tim sukses Para Penggugat juga telah melaporkan Tergugat ke Polres Kota Pangkalpinang pada Tanggal 09 April 2013 pukul 11.20 WIB karena telah menggelapkan berkas-berkas partai pendukung Para Penggugat dalam pencalonan Walikota Pangkalpinang;
30. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menggelapkan berkas Para Penggugat yang diserahkan Tanggal 5 Maret 2013 dan menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan yang sah, padahal nyata-nyata Para Penggugat telah didukung oleh partai non parlemen lebih dari 15% ;
31. Bahwa atas dikeluarkannya surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/2013 Tanggal 04 April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan pengaduan Nomor 75/I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 8 April 2013 dan Tergugat telah dipanggil dan disidangkan sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 23 April 2013 dan 30 April 2013 di DKPP;
32. Bahwa DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada Tanggal 16 Mei 2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S.Sos) dan 2 komisioner (Ivan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU Kota Pangkalpinang, karena telah terbukti melanggar asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas dan dengan telah dipecatnya komisioner KPU Kota Pangkalpinang membuktikan bahwa KPU Kota Pangkalpinang telah menghalangi Klien kami sebagai bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan 15% namun tidak diloloskan sebagai pasangan calon;
33. Bahwa atas adanya laporan dari tim sukses Para Penggugat (Sahirin) kepada Panwas, Panwas Kota Pangkalpinang pada Tanggal 19 April 2013 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 002/RKD/Panwaslu.Pkp/IV/2013 yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP menonaktifkan 2 orang Tergugat selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang dan anggota Pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota serta meloloskan partai RepublikaN sebagai partai pengusung Para Penggugat;



34. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 26 April 2013 Tergugat mengeluarkan 'Keputusan Tergugat' Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yang isinya tentang nama-nama pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM.;
 2. Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Akilil, S.I.P., M.Si.;
 3. Thomas Japri, S.T dan Yulianto, SE, MM.;
 4. Drs. Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra, SE.;
 5. Drs. Ridwan Thalib dan Sarpin, SE.;
 6. Muhammad Irwansyah, S.Sos., M.Si dan Muhammad Sopian, BA.;
 7. Bahar Buasan, S.T dan Drs. H. Herman Faizuddin, MH.;
35. Bahwa dengan dikeluarkannya 'Keputusan Tergugat', Para Penggugat sangat keberatan karena Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang mendaftar melalui 16 partai pengusung yang seharusnya diloloskan oleh Tergugat, namun Tergugat malah meloloskan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% suara yakni hanya didukung oleh 5 partai pengusung yang berjumlah sebanyak 5.007 suara atau 7,53%;
36. Bahwa tindakan Tergugat dalam menjalankan proses tahapan pelaksanaan Pemilu Kota Pangkalpinang jelas tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku dengan tidak meloloskan Para Penggugat sebagai pasangan yang memenuhi persyaratan minimal dukungan 15% dan meloloskan pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang tidak memenuhi syarat minimal 15% yakni hanya didukung oleh 5 partai pengusung yang berjumlah sebanyak 5.007 suara atau 7,53%;
37. Bahwa 'Keputusan Tergugat' juga bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" yakni tidak dilakukannya klarifikasi sejak awal terhadap partai pengusung Para Penggugat dan dikeluarkannya 'Keputusan Tergugat' pada saat Tergugat melakukan klarifikasi ke DPP partai pengusung Para Penggugat dan 'Keputusan Tergugat' dikeluarkan tidak melalui rapat pleno.
38. Bahwa dengan demikian 'Surat Keputusan Tergugat' adalah tidak sah karena dikeluarkan dengan tidak cermat dan tidak mengacu pada peraturan



yang berlaku maka 'Keputusan Tergugat' tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

39. Bahwa oleh karena Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM diusung oleh 5 partai yang hanya mempunyai suara berjumlah total 5.007 suara atau 7,53% di Pemilu Legislatif Kota Pangkajene tahun 2009, maka dengan demikian telah terbukti Tergugat sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang sudah nyata tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% suara sah;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
(a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
41. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Para Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene bertentangan dengan undang-undang serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan Para Penggugat karena sebenarnya Pengugat adalah bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan dukungan 15% suara yang diusung oleh 14 partai yakni sebanyak 13.108 suara atau 19, 75% suara sah, maka wajiblah bagi Tergugat untuk diperintahkan meloloskan Para Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene tahun 2013;
42. Bahwa oleh karena pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai, maka 'Keputusan Tergugat' tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
43. Bahwa oleh karena 'Keputusan Tergugat' dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka haruslah diperintahkan agar Tergugat mengeluarkan surat keputusan baru;
44. Bahwa mengingat terdapat kepentingan yang sangat mendesak terhadap kepentingan Para Penggugat karena jika tidak dilakukan proses persidangan cepat maka tahapan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang akan berjalan dengan cepat, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) butir 1 berbunyi: "Pemeriksaan terhadap sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa", maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa perkara ini dengan pemeriksaan acara cepat;

45. Bahwa penundaan 'Keputusan Tergugat' sangatlah mendesak, karena jika tidak dilakukan penundaan maka proses dan tahapan akan terus dijalankan oleh Tergugat dan Para Penggugat yang seharusnya diloloskan dalam pencalonan sebagai pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang akan sangat dirugikan karena dukungan partai Para Penggugat diloloskan kepada Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang seharusnya tidak lolos sebagai pasangan calon dan bila mengacu pada surat keputusan DKPP jelas tahapan yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat secara hukum, oleh karenanya perlu diadakannya perbaikan terhadap tahapan tersebut;
46. Oleh karenanya, Para Penggugat minta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar Tergugat diperintahkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan 'Keputusan Tergugat' selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini berjalan hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan gugatan penundaan Para Penggugat.
2. Mengabulkan permintaan Para Penggugat untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan acara cepat.
3. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat untuk menghentikan sementara proses Pemilukada Kota Pangkalpinang tahun 2013 dengan menunda pelaksanaan 'Keputusan Tergugat', karena Surat Keputusan KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 adalah cacat hukum, selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini berjalan hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013.
4. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan surat penetapan baru sebagai pengganti Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 dengan memasukkan Para Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan.
5. Menyatakan pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai.
6. Menyatakan sah dan memenuhi syarat 9 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), PKDI, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Republikan Nusantara (RepublikaN), Partai Damai Sejahtera (PDS), sebagai partai pengusung Para Penggugat dalam pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG., Tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 Tanggal 26 April 2013;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 Tanggal 26 April 2013;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 dengan memasukan Para Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 241.500,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN, Tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 16 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 21 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Tanggal 23 September 2013 dan Tanggal 04 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada Tanggal 07 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada Tanggal 08 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada masing-masing Tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG. Tanggal 5 Juni 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-PLG Tanggal 04 September 2013;
2. Bahwa, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengambil alih perkara ini, dan mengambil alih memeriksa dan mempertimbangkannya serta mengadili sendiri, untuk membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG. Tanggal 5 Juni 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN., Tanggal 04 September 2013 yang menjadi keberatan/alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini, dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Para Termohon/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;



3. Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memiliki pertimbangan sendiri atas perkara ini sehingga memiliki pertimbangan dan alasan-alasan yang mandiri;
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah ragu-ragu dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, antara mau menolak gugatan Para Termohon seluruhnya dan atau mau mengabulkan gugatan Para Termohon untuk seluruhnya, sehingga yang semestinya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan gugatan Para Termohon harus ditolak untuk seluruhnya akan tetapi justru mengabulkan gugatan Para Termohon hanya untuk sebagian saja dan sementara gugatan penundaan yang diajukan oleh Para Termohon secara tidak tegas antara mau dikabulkan dan mau ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perkara *a quo* merupakan putusan *illusoir* atau putusan yang sia-sia, keragu-raguan dalam membuat pertimbangan putusan yang menjadikan putusan *illusoir* tersebut menyebabkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;
5. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, bahwa hal-hal sangat pokok yang telah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding perkara *a quo* sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya, sebelum kami menguraikan secara rinci mengenai kekeliruan dalam penerapan hukum tersebut, terlebih dahulu kami sampaikan mengenai kronologis pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, yang dalam hal ini nantinya dapat dipahami pokok permasalahan yang sebenarnya dan berhubungan dengan bantahan-bantahan dalam



memori kasasi ini yang pada persidangan tingkat pertama perkara *a quo* telah dibuktikan baik berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memahami yang sebenarnya mengenai alasan-alasan yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi, kronologis tersebut sebagaimana dibawah ini:

- Tanggal 5 Maret 2013, bahwa Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini pada hari Selasa, 5 Maret 2013 disekretariat KPU Kota Pangkalpinang dengan materi "Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013". Parpol-parpol yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini berdasarkan daftar hadir dan dikuatkan dengan dokumentasi foto;
- Tanggal 7 Maret 2013, bahwa pada Tanggal 7 Maret 2013, KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 16 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, SK ini menetapkan nama parpol-parpol dan nama pengurus (Ketua dan Sekretaris) parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang berhak mengajukan/mengusulkan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013;
- Tanggal 14 Maret 2013, bahwa sampai dengan hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013, beberapa parpol menyampaikan SK perubahan kepengurusan kepada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, diterima bagian penerimaan surat masuk dan tercatat serta diberikan tanda terima oleh sdri. Tica Priani. Pada Pk.16.00WIB hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013, satu hari menjelang masuknya masa pendaftaran bakal calon (15 - 21 Maret 2013), KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan SK Nomor 20 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 16, Tentang Penetapan Partai Politik Dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Penetapan SK ini atas dasar penyampaian perubahan SK oleh beberapa parpol yang diterima oleh KPU Kota Pangkalpinang sampai dengan hari terakhir menjelang masa pendaftaran;

BAKAL PASANGAN CALON YANG MENDAFTARKAN DIRI DALAM PILWAKO PANGKALPINANG
BERDASARKAN HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI / SUARA	PERSEN TASE	KELOMPOK
1.	THOMAS JAPRI, ST & YULIANTO SE, MM	DEMOKRAT	4	16%	DEMOKRAT
2.	Drs. RIDWAN THALIB & SARPIN, SE	PBB	2	8%	PBB + PK
		PKS	2	8%	
3.	SAPARUDIN, MT, Ph.D & MAULAN AKLIL, S.IP, M.SI	PAN	2	8%	PAN + GI
		GERINDRA	2	8%	
4.	M. IRWANSYAH, S.Sos, M.SI & M. SOPIAN, BA	PDI PERJUANGAN	4	16%	PDIP + H
		HANURA	1	4%	
5.	BAHAR BUASAN, ST & Drs. HERMAN FAIZUDDIN, MH	GOLKAR	4	16%	GOLKAR
6.	Drs. MALIKUL AMJAD & EKA MULYA PUTRA, SE	PPP	4	16%	PPP = 16
7.	SAKPOLAN & MUHAMMAD DAUD	CALON PERSEORANGAN			
8.	DRS. NAZIARTO, SH, MH & DRA. NURSAADAH, MM	KOALISI 12 PARTAI NON PARLEMEN PKBIB, PMB, PIS, PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PKDI, PAKAR PANGAN, PBR PKNU, PPN dan PNBKI	11.627	17, 50 %	PKBIB = 1,68 % PPRN = BARNAS PANGAN PBR = = 1,20 % PNBKI
	H. ISMIRYADI & H. ABUBAKAR	KOALISI 16 PARTAI NON PARLEMEN PKBIB, PMB, PIS, PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PKDI, PAKAR PANGAN, PBR, PDK, PDP, Partai Buruh, Partai RepublikaN, PKB, PDS dan PKPB	15.039	22,64%	PKBIB = 1,68 % PPRN = BARNAS PANGAN PBR = 0,47 %

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



					Partai B
					Republika
					PKB =
					PKPB = 1
10	RINALDI ABDULLAH & Drg. ERFANSYAH NOOR	KOALISI 13 PARTAI NON PARLEMEN PPIB (PKBIB), PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PAKAR PANGAN, PBR, Partai Republikan, PNBKI, Partai KEDAULATAN, PPI, PDP, PPDI dan PNUI	10.080	15, 17 %	PKBIB = PPRN = BARNAS PANGAN PBR = = 2,72 % Partai KE % 0,17 % PPDI = = 0,18 %

1. Bahwa, dari tabel tersebut di atas, terdapat 10 (sepuluh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang, 10 (sepuluh) bakal pasangan calon tersebut berdasarkan urutan tanggal pendaftaran pendaftaran, adalah:

1. Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah (Partai non parlemen)
2. Syafarudin – Maulan Aklil
3. ISMIRYADI – ABU BAKAR (Partai non parlemen)
4. Thomas Japri dan Yulianto Satin.
5. Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra
6. Muhamad Irwansyah dan Mohamad Sofyan
7. Bahar Buasan dan Herman Faizudin
8. Ridwan Thalib dan Sarpin
9. Sakpolan dan Muhamad Daud (calon perseorangan)
10. Rinaldi Abdullah dan Ervansyah (Partai non parlemen)



2. Bahwa, dari 10 (sepuluh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang, 10 (sepuluh) baakal pasangan calon tersebut, hanya 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, yaitu adalah:
 1. Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah (Partai non parlemen)
 2. Syafarudin – Maulan Aklil
 3. Thomas Japri dan Yulianto Satin.
 4. Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra
 5. Muhamad Irwansyah dan Mohamad Sofyan
 6. Bahar Buasan dan Herman Faizudin
 7. Ridwan Thalib dan Sarpin
3. Bahwa, dari 10 (sepuluh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang, 10 (sepuluh) baakal pasangan calon tersebut, ada 3 (tiga) bakal pasangan calon dari partai non parlemen (partai gurem) yaitu adalah:
 1. Bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah yang mendaftar pada Tanggal 15 Maret 2013 Pk.08.20 WIB;
 2. Bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar yang mendaftar pada Tanggal 18 Maret Pkl. 10.45 WIB; (Termohon Kasasi)
 3. Bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah yang mendaftar pada Tanggal 21 Maret 2013
4. Berdasarkan penelitian/verifikasi administrasi bakal pasangan calon, khususnya bakal pasangan calon yang diusung oleh parpol non parlemen, hanya satu pasangan yang memenuhi syarat dukungan minimal 15%, yaitu pasangan Naziarto – Nursya'adah. Kedua pasangan lainnya (Pemohon dan bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah) karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, maka tidak direkomendasikan untuk di klarifikasi;
5. Bahwa berdasarkan inventarisasi hasil penelitian/verifikasi administrasi yang telah disepakati dan atas pertimbangan perubahan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pangkalpinang menjelang pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, maka diputuskan untuk dilakukan klarifikasi keabsahan berkas administrasi pengajuan bakal pasangan calon melalui Parpol-parpol yang direkomendasikan untuk diklarifikasi ke DPP Parpol di Jakarta, yaitu partai-partai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Partai Gerindra, mengusung pasangan Syafarudin – Maulan Aklil Partai Gerindra (DPP) melakukan pergantian Ketua DPC pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan;
 2. PAN, mengusung pasangan Syafarudin – Maulan Aklil, DPW PAN mengeluarkan SK pergantian pengurus DPD PAN Kota Pangkalpinang pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan;
 3. PMB;
 4. PARTAI BARNAS;
 5. PAKARPANGAN;
 6. PKDI;
 7. PIS;
 8. PKBIB;
6. Bahwa, Klarifikasi terhadap kepengurusan Parpol ke DPP di Jakarta berdasarkan pertimbangan untuk memastikan kebenaran /keabsahan kepengurusan Parpol tingkat Kota Pangkalpinang (Pasal 92 huruf b dan c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,)bukan untuk mengklarifikasi dukungan, karena dukungan parpol dalam pencalonan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 telah tertuang dalam berkas pencalonan pada waktu mendaftarkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol pengusung tingkat kota Pangkalpinang, dan berdasarkan peraturan pencalonan, dukungan tersebut tidak bisa dicabut/ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bahwa, Klarifikasi hanya dilakukan terhadap SK parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang bergabung mengusung pasangan calon dan gabungan suara parpol tersebut yang memenuhi syarat minimal dukungan 15% dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;
8. Bahwa, pada hari Selasa 26 Maret 2013 tim verifikasi KPU Kota Pangkalpinang berangkat ke Jakarta. Komisioner KPU Kota Pangkalpinang 4 (empat) orang bersama 4 (empat) orang stafnya dan

Halaman 28 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didampingi 3 (tiga) orang anggota Panwaslu ditambah 1 (satu) orang staf Panwaslu Kota Pangkalpinang;
9. Bahwa, hasil klarifikasi ke DPP Parpol tersebut terkait keabsahan kepengurusan parpol tingkat Kota Pangkalpinang sesuai dengan hasil penelitian/verifikasi administrasi berkas-berkas kepengurusan parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang telah dilakukan Pemohon Kasasi, dan atas dasar tersebut Pemohon Kasasi menetapkan dukungan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat;
10. Bahwa, dari jumlah parpol peserta pemilu legislatif tahun 2009 di kota Pangkalpinang ada 38 parpol, dan dari 38 parpol tersebut terdapat 29 parpol yang tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD kota Pangkalpinang (parpol non parlemen) yang apabila dihitung jumlah perolehan suaranya mencapai 19.287 suara, dan apabila di persentasekan kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) atau hanya 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus);
11. Bahwa, dari prosentase tersebut, berarti parpol non parlemen hanya dapat mengusung 1(satu) bakal pasanga calon saja,tidak mungkin lebih dari satu bakal pasangan calon, karena syarat dukungan bakal pasangan calon minimal 15%, sedangkan parpol non parlemen tersebut hanya memiliki suara sebanyak 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus) atau kurang dari 30%;
12. Bahwa, berdasarkan fakta dari 29 parpol non parlemen tersebut ada 9 (sembilan) parpol yang sama/beririsan, mengusung 3 (tiga) bakal pasangan calon yakni: 1. bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah pada Tanggal 15 Maret 2013 Pk.08.20 WIB; 2. bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar pada Tanggal 18 Maret Pkl. 10.45 WIB, 3. bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah pada Tanggal 21 Maret 2013 Pukul 22.22 WIB, sedangkan parpol non parlemen yang lain hanya melengkapi saja;
13. Bahwa, 9 (Sembilan) parpol yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara Pemilu 2009
1.	PPPI	943
2.	PPRN	1.004
3.	Partai Barnas	927



4.	PKBIB	1.403
5.	PAKAR PANGAN	629
6.	PBR	620
7.	PKDI	678
8.	PMB	1.234
9.	PIS	1.113
JUMLAH SUARA		8.551 (12,875 %)

- Bahwa, akan kami gambarkan jumlah parpol-parpol non parlemen yang mengusung 3 (tiga) bakal pasangan calon yaitu:
 - Bahwa 12 parpol pengusung bakal pasangan calon Drs. Naziarto, SH.-Nursya'adah mendaftar pada Tanggal 15 Maret 2013 MH –

No.	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara Pemilu 2009
1.	PPPI	943
2.	PPRN	1.004
3.	Partai Barnas	927
4.	PKBIB	1.403
5.	PAKAR PANGAN	629
6.	PBR	620
7.	PKDI	678
8.	PMB	1.234
9.	PIS	1.113
10.	PKNU	225
11.	PNBKI	2.054
12.	PPN	797
JUMLAH SUARA		11627 (17,5 %)

- Bahwa 16 parpol pengusung bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar yang mendaftar pada Tanggal 18 Maret 2013 (Termohon Kasasi)

No.	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	943
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1.004
3.	Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)	629
4.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	620
5.	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)	678
6.	Partai Barisan Nasional(BARNAS)	927
7.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)	1.403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1.234
9.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	1.113
10.	Partai Republik Nusantara	1.805
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.426
12.	Partai Buruh	432
13.	Partai Damai Sejahtera	1.116
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	971
15.	Partai Demokrasi Kebangsaan	429
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	309
JUMLAH SUARA		15.039 (22,6%)

- Bahwa, 12 Parpol non parlemen yang mengusung bakal pasangan calon pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah yang mendaftar pada Tanggal 21 Maret 2013;

No.	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	943
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1.004
3.	Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)	629
4.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	620
5.	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	927
6.	Partai Indonesia Baru	1.403
7.	Partai Republik Nusantara	1.805
8.	Partai Kedaulatan	128
9.	Partai Nahdlatul Umat Indonesia	74
10.	Partai Demokrasi Pembaruan	309
11.	Partai Pemuda Indonesia	111
12.	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia	2.054
JUMLAH SUARA		10.007 (15,06%)



14. Bahwa, dari uraian kronologis tersebut di atas, jumlah parpol peserta pemilu legislatif tahun 2009 di kota Pangkalpinang ada 38 parpol, dan dari 38 parpol tersebut terdapat 29 parpol yang tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD kota Pangkalpinang (parpol non parlemen) yang apabila dihitung jumlah perolehan suaranya mencapai 19.287 suara, dan apabila dipersentasekan kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) atau hanya 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus); Bahwa, dari prosentase tersebut, parpol non parlemen hanya dapat mengusung 1(satu) bakal pasangan calon saja,tidak mungkin lebih, karena syarat dukungan bakal pasangan calon minimal 15%, sedangkan parpol non parlemen tersebut hanya memiliki suara kurang dari 30%; Bahwa, berdasarkan fakta dari 29 parpol non parlemen tersebut ada 9 (sembilan) parpol yang sama/beririsan yang mengusung 3 (tiga) bakal pasangan calon yakni: 1. bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya’adah pada Tanggal 15 Maret 2013 Pk.08.20 WIB;2. bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar pada Tanggal 18 Maret Pkl. 10.45 WIB, 3. bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah pada Tanggal 21 Maret 2013 Pukul 22.22 WIB, sedangkan parpol non parlemen yang lain hanya melengkapi saja;
15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa dari ketiga bakal pasangan calon tersebut yang diusung parpol non parlemen, tentu hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan minimal sebagai bakal pasangan calon, dan berdasarkan hasil penelitian/verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan dan keabsahan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh pembanding yaitu pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya’adah yang memenuhi syarat, sehingga tidak ada lagi bakal pasangan calon lain yang memenuhi syarat, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam putusannya halaman 141 paragraf



ke-2 (kedua), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengingkarinya, dan membuat keputusan yang kontradiktif dengan pertimbangan hukumnya, dengan memasukkan nama bakal pasangan calon Para Termohon Kasasi sebagai peserta pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, dengan demikian ada 2 (dua) bakal pasangan calon dari parpol non parlemen yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hal ini sangat jelas memihak dan tidak obyektif, sehingga telah keliru dan salah dalam membuat keputusannya, oleh karenanya putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

16. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam membuat keputusannya juga terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 144 paragraf ke-3, yang mana Majelis Hakim memasukkan nama bakal pasangan calon Para Termohon Kasasi sebagai peserta pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, hanya didasarkan pada kesungguhan Para Termohon Kasasi, tidak didasarkan pada pemenuhan persyaratan dukungan minimal 15% suara sah parpol dalam mengusung bakal pasangan calon, karena sejak awal pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, pasangan Para Termohon Kasasi sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mengikuti proses berikutnya sampai dengan penetapan pasangan calon, dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga tidak menyatakan sah dan memenuhi syarat parpol pendukung para terbanding sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangat keliru dan salah dalam membuat pertimbangannya dan memutuskannya dengan memasukkan bakal



pasangan Para Termohon Kasasi sebagai peserta dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, dan mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan tersebut:

17. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa terkait verifikasi dan klarifikasi parpol non parlemen, bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar dengan berpedoman pada keputusan KPU Kota Pangkalpinang tentang parpol dan kepengurusan parpol yang sah untuk mengusung bakal pasangan calon (vide Bukti T-4 dan T-8), dan Pemohon Kasasi telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Pangkalpinang untuk melakukan klarifikasi ulang terhadap parpol non parlemen pengusung ketiga bakal pasangan calon tersebut ke DPP masing-masing parpol, sebagaimana bukti-bukti dan keterangan saksi Muh.Heri Suryono, saksi Abdul Lany dan saksi Suharli (Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang) yang berwenang dan bertugas mengawasi tahapan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Pembanding yang telah diajukan dipersidangan, yang mana keterangan saksi Suharli menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah benar dan sesuai dengan Peraturan KPU N0.9 Tahun 2012 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, diperkuat lagi dengan vide Bukti T-62 yang dikeluarkan oleh saksi Suharli(ketua Panwaslu Kota Pangkalpinag) dalam kajian hukum bagian IV Kesimpulan poin 3, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabaikan dan mengesampingkannya, padahal alat bukti dan keterangan saksi tersebut sangat penting dan terkait dengan syarat pokok dalam proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon, dengan demikian sikap majelis hakim tersebut sangat tidak profesional dalam membuat pertimbangan dalam putusannya, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkannya putusan tersebut;



18. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam membuat pertimbangan hukumnya tanpa memperhatikan dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan kondisi riil yang ada, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa partai-partai non parlemen (partai gurem) banyak yang memiliki kepengurusan ganda pada masing-masing tingkatan kepengurusannya, apalagi menjelang pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga perlu dasar dan rujukan yang kuat untuk menentukan kepengurusan parpol mana yang sah untuk mengusung bakal pasangan calon, dan KPU Kota Pangkalpinang (Pembanding) telah mempunyai dasar yang kuat untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan parpol tertentu dengan menetapkan surat keputusan sebagaimana Buti T-4 dan T-8, akan tetapi Majelis hakim tidak memahaminya dan justru membalikkan fakta persidangan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 143 paragraf ke-4, disini sangat jelas Majelis Hakim keliru memahaminya, dan yang terpenting pada waktu klarifikasi bukan terkait masalah dukungan, akan tetapi masalah keabsahan kepengurusan partai politik, dan Majelis Hakim tidak bisa menyatakan kepengurusan mana yang sah, jadi dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukumnya, oleh karenanya putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
19. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa pada persidangan tingkat pertama perkara *a quo* telah dibuktikan dan telah terbukti dalil-dalil Para Termohon Kasasi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terbukti tidak lolosnya dan tidak ditetapkannya Para Termohon Kasasi sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum walikota dan wakil walikota Pangkalpinang oleh Pemohon Kasasi bukan disebabkan



kesalahan dari Pemohon Kasasi, akan tetapi karena memang sejak awal dari mulai pendaftaran Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat calon dan dukungan pencalonan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum walikota dan wakil walikota Pangkalpinang, bahkan untuk pendaftaran saja sebetulnya tidak dapat diterima dan harus sudah ditolak sejak awal, hanya karena kebijakan Pemohon Kasasi saja pendaftaran Para Termohon Kasasi dapat diterima Pemohon Kasasi, karena proses penelitian/verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam bagian IV Kesimpulan poin 3 (bukti T-62), sedangkan kesalahan Pemohon Kasasi hanya terkait masalah administrasi yang kurang tertib sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam bagian III Kajian/Pembahasan poin 3 Pembahasan/Kajian pada huruf a,b,c,d dan e dan dalam pertimbangan putusan dan kesimpulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)RI dalam Putusan Nomor 46/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 47/DKPP-PKE-II/2013, dan bukan karena dihalang-halangi atau kesalahan oleh Pembanding, hal ini dibuktikan dengan Bukti T-62 dan dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yaitu saksi Muh. Heri Suryono, saksi Abdul Lani, saksi Suharli, dan didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi Kurniadi Ramadani dan saksi Piscal Pebrizal yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

20. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 karena



tidak memenuhi syarat dukungan suara sah minimal 15% (lima belas perseratus) sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah benar, dan dibenarkan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam Bukti-bukti Pembanding yang secara jelas tersebut dalam kajian hukumnya dalam Kajian Laporan Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 (Model A-6.KWK), dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan bahwa: partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan, hal ini sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi dari Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang dipersidangan yaitu saksi Suharli; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: KPU Kab/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, dan dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kab/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;

21. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terungkap fakta bahwa sejak pengumuman dan penerimaan sampai dengan terakhir pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan



wakil walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan umum walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 mulai Tanggal 15-21 Maret 2013, ada 9 (sembilan) Bakal pasangan calon yang mendaftar ke Pemohon Kasasi yaitu 6 (enam) bakal pasangan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Pangkalpinang hasil Pemilu tahun 2009 (parpol parlemen), dan 3 (tiga) Bakal pasangan calon dari gabungan partai politik berdasarkan suara sah hasil Pemilu tahun 2009 dari gabungan partai politik non parlemen, bahwa ke- 3 (tiga) Bakal pasangan calon tersebut diajukan/didaftarkan oleh gabungan partai politik yang sama berdasarkan suara sah dari partai-partai non parlemen yakni: 1. bakal pasangan calon Drs Naziarto, SH., MH. – Nursya'adah yang mendaftar pada Tanggal 15 Maret 2013 Pk.08.20 WIB; 2. bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar yang mendaftar pada Tanggal 18 Maret Pkl. 10.45 WIB, 3. bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah yang mendaftar pada Tanggal 21 Maret 2013;

22. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, terungkap fakta bahwa setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, Pemohon Kasasi memberi tanda terima dan mencatat dalam lembaran checklist serta melakukan penelitian/verifikasi terhadap kelenkapan dan keabsahan berkas-berkas bakal pasangan calon yang telah didaftarkan ke Pemohon Kasasi, dan kemudian Pemohon Kasasi menyampaikan dan memberitahukan secara resmi kepada bakal pasangan calon dengan tembusan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengajukan tersebut, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan berkas-berkas yang belum lengkap oleh bakal pasangan calon pada masa perbaikan dan kemudian seluruh bakal pasangan calon mengikuti pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh rumah sakit RSPAD Jakarta yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi sebagai bagian dari persyaratan bakal pasangan calon, dan selanjutnya



Pemohon Kasasi menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu Walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 dan kemudian menetapkan nomor urut pasangan calon melalui rapat pleno Pemohon Kasasi;

23. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan hasil penelitian/verifikasi dan klarifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh berkas persyaratan pencalonan bakal pasangan calon dari 9 (sembilan) Bakal pasangan calon yang mendaftar ke Pemohon Kasasi, yaitu hanya 7 (tujuh) bakal pasangan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat, dan 2 (dua) bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat sejak awal, yaitu bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar (Para Termohon Kasasi), dan bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah, dan bahwa terhadap 2 (dua) bakal pasangan calon tersebut diberikan checklist dan disampaikan surat pemberitahuan secara resmi oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi kedua bakal pasangan calon tersebut tidak menyampaikan kelengkapan berkas pencalonan yang belum lengkap ke Pemohon Kasasi sampai batas akhir masa perbaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemohon Kasasi, dan kedua bakal pasangan calon tersebut juga tidak mengikuti proses pemeriksaan menyeluruh terhadap kemampuan kesehatan jasmani dan rohani sebagai bagian dari persyaratan bakal pasangan calon di rumah sakit yang telah ditujuk oleh Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya kedua bakal pasangan calon tersebut, dalam hal ini salah satunya adalah pasangan bakal calon Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013;
24. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak



ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat bakal calon dan tidak terpenuhinya 15% (lima belas perseratus) suara sah dukungan pencalonan bakal pasangan calon dari gabungan partai politik pengusung, dan dalam hal ini dari 16 gabungan partai politik yang mengusung Para Termohon Kasasi, hanya 5 (lima) partai politik pengusung yang memenuhi syarat yaitu: 1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 429 suara, 2. Partai Buruh = 432 suara, 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 1.426 suara, 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) = 971 suara, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 309 suara ditambah 1 (satu) partai politik hasil rekomendasi dari Panwaslu Kota Pangkalpinang yaitu Partai RepublikaN = 1.805 suara, totalnya = 5.372 suara sah dari syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, hasil dari penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Pemohon Kasasi;

25. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan khususnya terkait penelitian/verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan surat keputusan kepengurusan partai politik pengusung bakal pasangan calon, Pemohon Kasasi mengacu dan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tanggal 7 Maret 2013 (Bukti T-4) dan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 (Bukti T-8) yang didasarkan pada hasil verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik peserta pemilu 2014 dan perubahannya dan hasil klarifikasi ke Kemenkumham oleh Pemohon Kasasi, yang juga



diakui oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagai dasar penetapan partai politik peserta pemilu walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013;

26. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari penelitian/verifikasi yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan penuh keyakinan berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik pengusung Para Termohon Kasasi, hasilnya sejak awal sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% (lima belas perseratus), namun demikian Pemohon Kasasi tetap melakukan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat dan tingkat provinsi, meskipun sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 huruf b. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: "Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran yang diajukan, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut". Hal ini menunjukkan bahwa klarifikasi dilakukan hanya apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, bukan merupakan kewajiban Pembanding, namun demikian Pemohon Kasasi tetap melakukan klarifikasi yang didamping dan diawasi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana keterangan saksi Suharli Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang. Dengan demikian pelaksanaan penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya keputusan Pemohon Kasasi yang menetapkan hanya 5 (lima) partai politik pengusung Para Termohon Kasasi, dan menyatakan Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 sudah benar dan tepat, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Pembanding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan harus dinyatakan sah, dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana permohonan Para Termohon Kasasi;



27. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi dipersidangan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini secara formil telah dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang benar melalui Rapat Pleno Pemohon Kasasi (Bukti T-9 beserta lampiran), dan secara materiil tidak bertentangan, dan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari proses awal sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek sengketa oleh Pemohon Kasasi oleh karenanya harus dinyatakan sah, dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan;
28. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara *a quo* membuktikan bahwa Tanggal 18 Maret 2013 pasangan Para Termohon Kasasi diusung oleh 16 parpol non kursi/non parlemen mendaftarkan diri, dan bahwa parpol-parpol pengusungnya dengan kelengkapan administrasi yang belum sempurna, sehingga proses penelitian juga sambil menunggu kelengkapan berkas administrasi lainnya, sedangkan penelitian kelengkapan berkas yang dilakukan oleh staf sekretariat dan disupervisi oleh komisioner, sehingga disimpulkan bahwa gabungan partai politik pengusung pasangan Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% atau 9.963 suara Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan ketetapan/ berdasarkan SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 10 tentang penetapan jumlah kursi atau suara sah parpol atau gabungan parpol dalam pengajuan pasangan bakal calon Pemilu Walikota-Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2013. Sehingga diputuskan oleh panitia penerimaan untuk tidak dapat menerima pendaftaran atas nama pasangan Para Termohon Kasasi. Serta diputuskan untuk mengembalikan seluruh berkas pencalonan tersebut;



29. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara *a quo* bahwa 2 (dua) SK DPC parpol dikeluarkan oleh DPP yang tidak sesuai SK Kemenkumham sebagaimana data yang diperoleh dari Kemenkumham, 2 (dua) SK pengurus sebagai Pelaksana Tugas, 2 (dua) SK dikeluarkan oleh DPP dan DPW pada masa pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 Pasal 66 ayat 1 (satu), dan 1 (satu) SK DPC hanya ditandatangani oleh salah satu pengurus DPP, data-data tersebut sebagaimana dibawah ini; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara *a quo* baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi bahwa terbukti bahwa benar pihak sekretariat KPU kota Pangkalpinang dalam memeriksa berkas syarat calon mengadakan pemilahan terhadap SK Parpol yang mendukung pasangan calon di atas dan itemukan beberapa Parpol-Gabungan parpol yang mendukung pasangan calon yang lain, yang sudah mendaftarkan pasangan calon lain, berdasarkan penelitian administrasi, pasangan bakal calon khususnya pasangan bakal calon yang diusung oleh parpol non parlemen hanya satu pasangan yang memenuhi syarat dukungan minimal 15%, yaitu pasangan Naziarto – Nursya'adah. Kedua pasangan lainnya karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% maka tidak direkomendasikan untuk diklarifikasi, sehingga berdasarkan inventarisasi hasil penelitian administrasi yang telah disepakati dan atas pertimbangan perubahan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pangkalpinang menjelang pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan klarifikasi keabsahan berkas administrasi pengajuan pasangan calon, parpol-parpol yang direkomendasikan untuk diklarifikasi ke DPP Parpol di Jakarta adalah: Partai Gerindra, mengusung pasangan Syafarudin – Maulan Aklil, Partai Gerindra (DPP) melakukan pergantian Ketua DPC pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan, PAN mengusung pasangan Syafarudin – Maulan Aklil, DPW PAN mengeluarkan SK pergantian pengurus DPD PAN Kota Pangkalpinang pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan dan sedikit bergejolak, Partai PMB, Partai Barnas, Pakarpangan, PKDI, PIS dan PKBIB;



30. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa penelitian administrasi terhadap SK dan kepengurusan Partai Politik pengusung bakal pasangan calon memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Partai politik pengusung bakal calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 adalah partai politik peserta pemilu tahun 2009 (berdasarkan PKPU Nomor 9, Pasal 4 ayat (2), Partai politik yang sah mengusung pasangan bakal calon adalah Partai politik tingkat kota Pangkalpinang yang di SK kanoleh DPW/DPD atau oleh DPP/DPN yang sah berdasarkan SK Kemenkumham. (PKPU, Pasal 62 ayat (3), 63 ayat (1)), Pengurus Parpol, Ketua dan Sekretaris yang sah menandatangani berkas pencalonan adalah Ketua dan Sekretaris (Pengurus) parpol tingkat kota Pangkalpinang yang sah berdasarkan SK Nomor 16 tentang penetapan pengurus parpol tingkat Kota Pangkalpinang Tanggal 7 Maret 2013. Dan SK Nomor 20 tentang penetapan perubahan pengurus parpol tingkat Kota Pangkalpinang Tanggal 14 Maret 2013, Tanggal pengeluaran dan/atau perubahan SK tidak dalam masa pendaftaran. (PKPU, Pasal 66 ayat (1)), status pengurus partai politik sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh DPP/DPN atau DPW/DPD yang telah disampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang pada saat pendaftaran. (PKPU Nomor 9, Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3)), dan setiap Partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. (UU 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (6), PP 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat (2));
31. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara *a quo* bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian administrasi terhadap SK kepengurusan Partai Politik non parlemen yang mengusung pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 ditemukan beberapa hal sebagai berikut: SK DPC/DPK yang dikeluarkan oleh DPP yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumham, SK dengan pengurus berstatus Pelaksana Tugas



(PLT), Tanggal pengeluaran SK pada masa pendaftaran (15-21 Maret), Tidak menyampaikan perubahan SK kepengurusan ke KPU Kota Pangkalpinang sebelum masa pendaftaran (s.d 14 Maret 2013), SK kepengurusan DPC tingkat Kota yang hanya ditandatangani oleh salah satu pengurus DPP/DPN, dan Parpol yang sama mengusung lebih dari satu pasangan calon, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersiapkan bahwa terbukti setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap 16 partai politik pengusung pasangan para termohon oleh tim verifikasi pokja pencalonan, hanya 5 (lima) parpol yang memenuhi syarat dukungan, yaitu:

No.	PARTAI PENGUSUNG	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.426
2.	Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB)	971
3.	PDK	429
4.	PARTAI BURUH	432
5.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	309
	Jumlah Perolehan Suara	3.567,37%) 3.568

32. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan Majelis Hakim PT.TUN Medan tersebut merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan secara yuridis dan telah keliru dan salah dalam memberikan alasan-alasan dalam pertimbangannya maupun dalam menerapkan hukum, maka putusan tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI (sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/1986 Tanggal 20 Agustus 1988, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 Tanggal 10 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3538 K/Pdt/1984 Tanggal 3 Februari 1986);



33. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa setelah Pemohon Kasasi cermati secara seksama Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan putusan Majelis Hakim PT.TUN Medan tersebut, secara seksama tidak mempertimbangkan dan atau tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi, dan tidak mempertimbangkan beberapa bukti yang merupakan bukti pokok dalam membuktikan dalil-dalil Pemohon Kasasi pada perkara *a quo* dan tidak mempertimbangkan beberapa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dipersidangan tingkat pertama, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Muh. Heri Suryono yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama yang dipertimbangkan Majelis Hakim, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan putusan Majelis Hakim PT.TUN Medan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu- harus dibatalkan. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 Tanggal 18 Desember 1970);
34. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dibuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan putusan Majelis Hakim PT.TUN Medan, telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), (dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Sip/1986, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/sip/1972 Tanggal 18 Oktober 1972);
35. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini



dibuktikan bahwa putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut tidak lengkap dan tidak secara seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dalil-dalil Pemohon Kasasi yang terungkap dipersidangan, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut merupakan putusan yang mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, karena tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama, dan karena tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi dipersidangan tingkat pertama;

36. Bahwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan putusan Majelis Hakim PT.TUN Medan harus dibatalkan, karena tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tingkat banding dan tingkat pertama tersebut merupakan putusan yang mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, dan karena tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;
37. Bahwa, sebagaimana pula ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan, putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
38. Bahwa, sehubungan dengan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, Para Termohon Kasasi sebagai bakal pasangan calon sudah pernah mengajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 90/PHPU.D-XI/2013, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan mengabulkan Eksepsi Termohon di MK/Pemohon Kasasi sekarang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 30 Juli 2013 dengan amar berbunyi: “Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”, yang bersifat final dan mengikat;

39. Bahwa, dikabulkannya Eksepsi Termohon di Mahkamah Konstitusi/ Pemohon Kasasi sekarang, karena Para Termohon Kasasi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon;
40. Bahwa, pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dikarenakan menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor 90/PHPU-D-XI/2013 halaman 110 Alenia kedua menyatakan dan menyimpulkan “bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon Ismiryadi dan Drs. H. Abu Bakar, MM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013”;
41. Bahwa dalam ketentuan tersebut yang dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah “Pasangan Calon Peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, akan tetapi hanya sebagai bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dari hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Pemohon Kasasi;
42. Bahwa, terkait dengan telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 30 Juli 2013 dengan amar berbunyi: “Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”, yang bersifat final dan mengikat , Pemohon Kasasi memohon kepada

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan putusan tersebut untuk dijadikan dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Pemohon Kasasi ini, dan mengesampingkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan Majelis Hakim PTTUN Medan, dengan menerima alasan-alasan serta dalil-dalil Pemohon Kasasi, dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi ini dan membatalkan serta mencabut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG Tanggal 5 Juni 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-PLG Tanggal 04 September 2013 adalah sebagai berikut:

43. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Palembang dan Majelis Hakim PT.TUN Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak didasarkan pada alasan hukum, dan dengan pertimbangan yang salah dan keliru, oleh karenanya putusan Majelis Hakim PTUN Palembang dan putusan Majelis Hakim PT.TUN Medan tersebut harus dibatalkan, dan mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 92 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2014 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Halaman 50 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi..... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754